



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
 - b. bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan orang perorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk didalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya;
 - c. bahwa di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak;
 - d. bahwa ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa untuk meningkatkan peran keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, diperlukan panduan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

5. Peraturan ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN.

Pasal 1

Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan meliputi program yang perlu dilakukan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pasal 2

Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga
sebagaimana ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak dan kesetaraan gender;
- b. peningkatan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;
- c. pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga; dan
- d. penguatan pendidikan anti kekerasan sejak dini di tingkat keluarga.

Pasal 3

Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak ada dan kesetaraan gender;
- b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;
- c. penintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat;
- d. penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak; dan
- e. mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Pasal 4

Program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesetaraan gender; dan
- b. pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak

yang ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

yang berperspektif gender.

Pasal 5

Mengenai kegiatan dan pelaksana dari pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga masyarakat, lembaga swasta, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pasal 7

Keluarga dalam melaksanakan program Panduan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pola pengasuhan dalam keluarga yang bebas dari kekerasan.

Pasal 8

Masyarakat dalam melaksanakan program Panduan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan melalui penguatan peran komunitas peduli anak.

Pasal 9 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan program Panduan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui mata pelajaran yang relevan dan ekstrakurikuler.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan, Deputi Bidang Perlindungan Anak melaksanakan:
 - a. rapat koordinasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - b. sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah tentang Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan melakukan:

- a. fasilitasi, sosialisasi dan advokasi tentang pencegahan kekerasan terhadap ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan;
- b. kerjasama dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan tentang pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kementerian/lembaga yang bersangkutan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan dapat diperoleh dari :
 - a. swadaya;
 - b. bantuan dari pemerintah baik melalui APBN atau APBD; dan
 - c. bantuan dari swasta.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah/Pemerintah daerah.

Pasal 13 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 66



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PANDUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
LINGKUNGAN KELUARGA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan atau dimanapun tidak dapat dibenarkan karena melanggar hak azasi manusia. Meskipun demikian, kekerasan terhadap anak seringkali terjadi baik di publik baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan dalam berbagai bentuk yang pelakunya adalah orang-orang terdekat dengan anak yang seharusnya melindungi anak itu sendiri seperti orangtua atau guru.

Kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan maupun negara dan harus dilakukan upaya-upaya pencegahan. Meskipun demikian, kekerasan terhadap anak tetap saja terjadi baik di ranah publik maupun domestik dalam berbagai bentuknya.

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak Pasal 69 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan bahwa "Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.” Sedangkan Pasal 54 menyebutkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Dengan demikian menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengimplementasikan dalam aktivitas keseharian.

Selain itu pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengamanatkan masyarakat dan lembaga untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

Kekerasan terhadap anak merupakan kasus yang kadang tersembunyi, tidak dilaporkan, tidak tercatat dan tidak terpublikasikan. Dikarenakan berbagai faktor antara lain karena faktor budaya yang memosisikan anak sebagai objek dan milik penuh orang tua. Anak merasa takut mengadukan atau menyampaikan kepada pihak lain, karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa dirinya seperti kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang bersifat serius terhadap tumbuh kembang anak. Dampak fisik yang dialami anak berupa lebam, luka lecet, luka bakar, patah tulang yang dapat menyebabkan kecacatan dan dampak psikis yang dialami seumur hidup bahkan kematian. Oleh karena itu jika hal ini tidak ditangani secara komprehensif dapat menurunkan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bentuk organisasi baik organisasi sosial maupun organisasi keagamaan. Khusus untuk lembaga sosial, dan keagamaan dapat digunakan sebagai wadah sosialisasi yang efektif untuk kampanye hidup damai tanpa kekerasan terhadap anak. Upaya lain memberikan pelatihan pada orang tua mengenai pengasuhan ramah anak, pelatihan guru bagaimana cara memperlakukan anak, dan bentuk upaya lain yang memberi dampak pada berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Atas dasar inilah yang mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun "Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

1.2. Analisa Situasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2006 secara nasional, selama tahun 2006 telah terjadi sekitar 2,81 juta kekerasan terhadap anak dan sekitar 2,29 juta anak pernah menjadi korbannya. Dari sejumlah kejadian, penganiayaan merupakan jenis kekerasan yang terbanyak dialami oleh anak yaitu 53,7% (L.59,1%; P.41,5%), selanjutnya Penghinaan 36,7% (L.31,7%; P.42,6%), Penelantaran 10,3%, Pelecehan 3,9% (L.2,7%; P.5,4%), dan lainnya 15,2% (L.14%; P.16,5%).

Banyak kejadian kekerasan terhadap anak baik di perkotaan dan perdesaan ternyata penyebabnya karena ketidakpatuhan, yakni 51,9% (Perkotaan 47,4%; Perdesaan 54,9%) sedangkan faktor ekonomi yang dianggap oleh banyak pihak ternyata hanya sekitar 9,9% (Perkotaan 10,2%; Perdesaan 9,7%) sebagai penyebab kekerasan. Penyebab lain terjadinya kekerasan terhadap anak adalah perilaku buruk 18,7% (Perkotaan 18,7%; Perdesaan 13,7%)



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

dan cemberut 4,8% (Perkotaan 5,7%; Perdesaan 4,3%).

Bila ditelusuri siapa pelaku kekerasan, ternyata orang tua merupakan orang yang semestinya menjadi pembimbing, pelindung, penerima pengaduan, pendengar, pemberi rasa aman dan kasih sayang justru sebagai pelaku kekerasan. Menurut BPS, 2006, pelaku kekerasan secara berurut Orang tua 61,4%, tetangga 6,7%, famili 3,8%, guru 3%, lengkapnya lihat tabel.

Tabel. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Pelaku (%)

Pelaku	Perkotaan	Pedesaan	Total
Orangtua	56,5	64,6	61,4
Famili	4,1	3,6	3,8
Tetangga	8	5,8	6,7
Majikan	0,8	0,1	0,4
Rekan kerja	0,9	0,7	0,8
Guru	2,8	3,1	3
Lainnya	26,8	21,9	23,9

Sumber: BPS, 2006


Rumah menurut BPS merupakan tempat terjadi perkara yang tertinggi yaitu 73,1%, selanjutnya tempat umum 23,2%, dan selebihnya tempat kerja (lihat gbr).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 14 -

Gbr. Kekerasan terhadap anak menurut Tempat Kejadian



Sumber: BPS, 2006

Dari sejumlah kejadian kekerasan terhadap anak yang sangat dirasakan akibatnya adalah sakit hati. Menurut BPS, 2006 dari sejumlah akibat yang dirasakan oleh anak korban kekerasan sakit hati merupakan hal yang sangat terekam dengan baik dalam hati korban. Jika sejumlah persentase korban ini akan berontak, maka dikhawatirkan anak-anak tersebut menjadi pendendam. Persentase lengkap lihat tabel berikut.

Tabel. Kekerasan Terhadap Anak menurut Akibat terberat dirasakan (%)

Akibat	Perkotaan	Perdesaan	Total
Luka/cacat	8,4	7,7	8,0
Stress/depresi	10,2	5,5	7,4
Sakit hati	49,3	52,5	51,2
Materi	6,5	6,2	6,3
Lainnya	25,7	28,1	27,1

Sumber: BPS, 2006



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Panduan ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan lembaga masyarakat dalam melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan di lembaga pendidikan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Umum

Mewujudkan lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan yang ramah anak.

1.4. Tujuan Khusus

1. Tersedianya media KIE tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.
2. Tersosialisasinya program-program anti kekerasan terhadap anak di keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan
3. Terbentuknya forum peduli anak yang melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat masyarakat
4. Terbentuknya forum peduli anak yang melibatkan partisipasi siswa sekolah dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan
5. Tersedianya data tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan yang ramah anak
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan yang ramah anak
7. Meningkatnya kerjasama keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Sasaran

1.5. Langsung

Pendidik, orangtua, toga, toma, ormas, teman sebaya, pengelola program lintas sektor terkait

Tidak Langsung

Akademisi, organisasi profesi, LSM, aparat penegak hukum

1. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. **Diskriminasi** adalah segala bentuk perlakuan yang menghasilkan perbedaan baik di lingkup keluarga, masyarakat dan negara.
3. **Kekerasan terhadap anak** adalah setiap perbuatan terhadap anak dengan atau tanpa tujuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, mental, termasuk diskriminasi penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh anak dan merendahkan martabat dalam masa tumbuh kembangnya.
4. **Kekerasan seksual** adalah tindakan seksual yang dilakukan pada anak pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak dalam berbagai bentuk Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain diperkosa, pemaksaan hubungan seksual, perkawinan usia dini, anak disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, dan diraba-raba pahanya.
5. **Kekerasan fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain (Studi Sekretaris Jenderal PBB tentang kekerasan terhadap anak).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

6. **Kekerasan psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam.
7. **Kekerasan yang diakibatkan tradisi adat** adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipaksa kawin pada usia muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dipotong jari jika keluarganya meninggal, mahar pernikahan (belis), menjadi joki kuda, dan lain-lain.
8. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terisiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga
9. **Lingkungan masyarakat** terdiri dari ranah domestik dan ranah publik
10. **Lembaga pendidikan** formal, informal, dan non formal adalah tempat tersedianya layanan dan fasilitas yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pendidikan dan pengetahuan terhadap anak.
11. **Perlakuan salah terhadap anak** adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping (*World Health Organization*).
12. **Penelantaran anak** adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual (World Health Organization).

13. **Pencegahan** adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melestarikan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
14. **Kesetaraan Gender adalah** hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat dan akses terhadap pelayanan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bab II **Arah Kebijakan**

2.1. Arah Kebijakan

1. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah termasuk lembaga pendidikan
2. Penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh Keluarga, masyarakat, pemerintah termasuk lembaga pendidikan harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak secara optimal yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
3. Pelaksanaan upaya pencegahan terhadap kekerasan pada anak dilakukan melalui kerjasama semua unsur terkait di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat.

2.2 Strategi

Strategi upaya pencegahan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan media KIE tentang upaya pencegahan kekerasan terhadap keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan
2. Penggalangan peran serta berbagai media komunikasi dalam penyebar luasan media KIE tentang pencegahan kekerasan terhadap anak
3. Peningkatan peran serta lembaga pemerintah, masyarakat, keagamaan dan dunia usaha dalam optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.
4. Pemanfaatan rumah ibadah dan institusi pendidikan formal dan non formal sebagai wadah sosialisasi mengenai dampak



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.
5. Pemberdayaan keluarga dalam kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
 6. Penguatan kemampuan teman sebaya sebagai agen perubahan dalam mengurangi akibat kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.
 7. Pemanfaatan forum-forum anak yang ada di semua wilayah.
 8. Pengawasan dan monitoring berbagai program pencegahan di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan.
 9. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan pada anak melalui program UKS
 10. Penggalangan peran serta berbagai media komunikasi dalam penyebar luasan informasi.
 11. Peningkatan peran serta lembaga pemerintah, masyarakat, keagamaan dan dunia usaha dalam optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.
 12. Pemanfaatan rumah ibadah sebagai wadah sosialisasi mengenai bahaya kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.
 13. Pemberdayaan keluarga dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
 14. Penguatan kemampuan teman sebaya sebagai agen perubahan dalam mengurangi akibat kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.
 15. Pemanfaatan forum-forum anak yang ada di semua wilayah.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bab III

Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

3.1. Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga

3.1.1. *peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak dan kesetaraan gender*

Output:

1. Setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
2. Keluarga memahami bahwa anak mempunyai hak yang harus dihargai, dihormati dan dipenuhi.
3. Keluarga memahami tentang kesetaraan dan keadilan gender yang harus dihargai, dihormati dan dipenuhi.

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Peningkatan pemahaman anggota keluarga (pendidikan keorangtuaan, pola asuh, komunikasi dg anak) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemnterian Agama, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional
2. Peningkatan peran anggota keluarga dalam melindungi dan memenuhi hak anak dan gender: Unit yang menangani PP dan PA Kab/Kota, Kantor Agama di Kab/Kota, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, kementerian pendidikan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

3.1.2. *Peningkatan kesadaran hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;*

Output:

1. Keluarga menyadari bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan pidana
2. Keluarga menyadari bahwa perlunya perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Keluarga mengembangkan keharmonisan, budaya damai dalam keluarga: Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Media Massa
2. Keluarga mengembangkan pola asuh yang ramah anak (child friendly): Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1.3. *Pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga;*

Output:

1. Adanya program pencegahan kekerasan terhadap anak yang terintegrasi dalam program pemberdayaan keluarga
2. Meningkatnya pemahaman keluarga sebagai sasaran program pemberdayaan tentang anti kekerasan terhadap anak

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Menyusun materi pengintegrasian program pencegahan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga: Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri

2. Melakukan advokasi pada lembaga terkait yang mengelola program pemberdayaan keluarga untuk mengintegrasikan program pencegahan kekerasan thd anak: Kemementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.1.4.. *Penguatan pendidikan anti kekerasan sejak dini di tingkat keluarga*

Output:

Anak memahami, mampu mencegah dan melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya, di lingkungan atau dalam keluarga

Kegiatan dan Pelaksana:

3.1.5. *Peningkatan pemahaman konsekwensi hukum pelaku kekerasan terhadap anak*

Output:

Meningkatkan pemahaman keluarga terhadap konsekwensi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak

3.2. Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Masyarakat

- 3.2.1. *Peningkatan pemahaman hak asasi manusia termasuk didalamnya hak-hak anak dan kesetaraan gender ;*



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Output:

1. Masyarakat memahami bahwa anak mempunyai hak anak yang harus dihargai, dihormati dan dipenuhi
2. Masyarakat memahami tentang kesetaraan dan keadilan gender yang harus dihargai, dihormati dan dipenuhi

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Pengintegrasian pemahaman hak anak dan gender dalam pelatihan pra nikah: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi
2. Peningkatan pemahaman kader masyarakat (toga, toma dll): Unit yang menangani PP dan PA Kab/Kota, Kantor Agama di Kab/Kota, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi
3. Peningkatan peran kader masyarakat (toma, toga dll) dalam memberikan penyuluhan tentang hak anak dan gender, pemberdayaan keluarga kepada masyarakat: Unit yang menangani PP dan PA Kab/Kota, Kantor Agama di Kab/Kota, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi

- 3.2.2. *Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak kekerasan terhadap anak;*

Output:

1. Masyarakat menyadari bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan pidana
2. Masyarakat menyadari bahwa perlunya perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Mengerakkan anggota masyarakat untuk mensosialisasikan anti kekerasan : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kominfo, Pemda



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- Provinsi/Kab/Kota, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi
2. Peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi ekspos kekerasan di media massa tanpa mengeksploitasi kasus anak: Orsos, Lembaga Masyarakat, Forum Anak, perguruan tinggi
 3. Menyebarkan informasi anti kekerasan terhadap anak melalui forum komunikasi yang ada: Pemda Provinsi/Kab/Kota, Orsos, Lembaga Masyarakat, Forum Anak, Perguruan Tinggi
 4. Membentuk dan mengembangkan kelompok sebaya (*peer group*) dalam melakukan kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak: Pemda Provinsi/Kab/Kota, Orsos, Lembaga Masyarakat, Forum Anak

3.2.3. *Pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat;*

Output:

1. Adanya program pencegahan kekerasan terhadap anak yang terintegrasi dalam program pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatnya pemahaman keluarga dan masyarakat sasaran program pemberdayaan tentang anti kekerasan terhadap anak

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Menyusun materi pengintegrasian program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat: Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri
2. Melakukan advokasi pada lembaga terkait yang mengelola



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

program pemberdayaan masyarakat untuk mengintegrasikan program pencegahan kekerasan thd anak: Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2.4. *Penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak*

Output:

Anak memahami, mampu mencegah dan melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya, di lingkungan atau dalam lingkungan masyarakat.

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Mengembangkan budaya damai dalam masyarakat : Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Media Massa.
2. Integrasi pencegahan kekerasan dalam kurikulum PAUD: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Memberdayakan anggota masyarakat dalam mengembangkan anti kekerasan terhadap anak (pola asuh anti kekerasan terhadap anak): Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Masyarakat dan Lembaga Swasta.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

3.2.5. *mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kekerasan terhadap anak.*

Output:

Pemberian sanksi hukum yang berat terhadap pelaku kekerasan terhadap anak

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Masyarakat, Lembaga Swasta, dan Media Massa
2. Pemberdayaan pemolisian masyarakat (polmas) dalam pencegahan kekerasan terhadap anak: Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek

3.3. Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lembaga Pendidikan

3.3.1. *Peningkatan pemahaman tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik tentang hak-hak anak dan kesetaraan gender;*

Output:

Guru / pendidik / pengasuh dan peserta didik /anak asuh / santri memahami tentang hak anak, anti kekerasan dan jender

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Peningkatan pemahaman tentang hak anak, anti kekerasan dan gender kepada guru/pendidik/pengasuh : Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Masyarakat dan Lembaga Swasta
2. Peningkatan pemahaman tentang hak anak, anti kekerasan dan gender kepada peserta didik/anak asuh/santri: Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Masyarakat dan Lembaga Swasta
 3. Memantapkan pembentukan kelompok sebaya (peer group) dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan: Pemda Provinsi/Kab/Ko, Orsos, Lembaga Masyarakat, Forum Anak
 4. Mengintegrasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan pada wadah kegiatan yang telah ada (Pramuka, UKS, Paskibra, PMR, Kelompok Jurnalistik Sekolah, dll): Polri Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Masyarakat dan Lembaga Swasta, Kwarnas
 5. Perbaikan kurikulum nasional yang lebih responsif gender dan responsif anak : Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

3.3.2. *Pengembangan tata tertib dan peraturan sekolah yang ramah anak dan berperspektif gender;*

Output:

Adanya aturan yang tersosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan

Kegiatan dan Pelaksana:

1. Advokasi penyusunan aturan pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan : Dinas Pendidikan, Kantor Agama Kab/Kota.
2. Sosialisasi peraturan pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan: Dinas pendidikan, Kantor Agama Kab/kota, Orsos, Lembaga Masyarakat, Forum Anak
3. Memantapkan partisipasi anak dalam menyusun dan mengembangkan aturan pencegahan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan: Dinas pendidikan, Kantor Agama Kab/kota, Orsos, Lembaga Masyarakat, Forum Anak, Unit yang menangani PP dan PA
4. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dan kesetaraan gender



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Bab IV

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

4.1. Pemantauan

Untuk memastikan semua upaya dalam pencegahan sebagaimana yang ada di bab III, maka dibutuhkan pemantauan yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan di lembaga pendidikan. Melalui pemantauan ini diharapkan dapat diidentifikasi adanya hambatan, kendala dan tantangan (anggaran, peraturan dan kapasitas) yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Pemantauan dilakukan oleh tim secara berkala melalui koordinasi dan monitoring langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program dan kegiatan (siapa yang melakukan pemantauan)

4.2. Evaluasi

Untuk mengetahui dan memahami semua proses, tim melakukan pertemuan untuk membahas hasil pemantauan. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi kendala/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.

4.3. Pelaporan

Pencatatan dan Pelaporan

SKPD dan Kementerian mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Pencatatan dan pelaporan melalui database pencatatan dan pelaporan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

setahun sekali atau apabila diperlukan.
Bentuk pencatatan dan pelaporan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundangan yang ada.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Bab V
Penutup

Kekerasan terhadap anak terjadi di rumah, komunitas, tempat bermain, sekolah, dan tempat umum lainnya. Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan terhadap hak-hak anak. Pasal 80 (1) UUPA menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Untuk mengoptimalkan aturan ini membutuhkan kesadaran, dan komitmen semua pihak ambil bagian guna mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Demikian panduan ini disusun dengan harapan dapat mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Untuk mengoptimalkan panduan ini dibutuhkan kesadaran dan komitmen semua pihak guna mencegah kekerasan terhadap anak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Pebruari 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI